

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2016



KEPUTUSAN CAMAT KASIHAN

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KASIHAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 - 2021

CAMAT KASIHAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempertajam visi, misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Camat Kasihan Kabupaten Bantul, perlu disusun Rencana Strategis Kecamatan Kasihan;
- b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 telah mendapatkan pengesahan Bupati Bantul;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 dengan keputusan Camat Kasihan Kabupaten Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul tahun 2006 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul tahun 2006 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021;
17. Keputusan Bupati Bantul Nomor : tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Kesatu : Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021;
- Kedua : Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kasihan kabupagten Bantul Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul setiap tahun selama periode Renstra berjalan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasihan
Pada tanggal : 9 Mei 2016

Camat Kasihan



Drs. SUKENDRO
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19600616 198603 1 010

Salinan Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3. Inspektur Kabupaten Bantul
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana strategi Kecamatan Kasihan Tahun 2016 - 2021 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021 Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki , maka disusunlah Renstra Kecamatan Kasihan sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Renstra Kecamatan Kasihan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

2. LANDASAN HUKUM

Renstra Kecamatan Kasihan disusun atas dasar :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah;
- f. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94 tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul tahun 2006 - 2025;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul **Nomor 11 tahun 2016** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1). Maksud :

Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Kasihan dimaksud untuk menyediakan tolokukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Kasihan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

2). Tujuan

Penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Kasihan bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan dengan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Kasihan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021.

4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Dokumen Renstra Kecamatan Kasihan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2. Sumberdaya SKPD
3. Kinerja Pelayanan SKPD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD
5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
6. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi & Misi Kecamatan Kasihan
2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD
3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN KASIHAN


1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN KASIHAN

Susunan organisasi Kantor Kecamatan Kasihan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor: 18 tahun 2007 terdiri dari :

- a. Camat :
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- g. Seksi Kemasyarakatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 18 tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul , dapat diuraikan sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kasihan



Ad.a. Camat mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - 1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - 2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - 3) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - 4) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- 5) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - 6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - 7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
- b. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Ad.b. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dokumen perencanaan dan tata rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing seksi;
- e. mengkoordinasikan seksi-seksi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan;
- f. menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, kepegawaian, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tata laksana;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum ,administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan kecamatan;
- h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan
- l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Ad.b.1). Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan;
- b) menyiapkan bahan kerja;
- c) menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum;
- d) menyelenggarakan tata naskah dinas, Humas dan Protokol, Kearsipan, Kepustakaan, surat menyurat, sandi telekomunikasi dan alat tulis unit kerja;

- e) mengelola kebersihan , ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan kecamatan
- f) menyimpan, memelihara , mengelola , dan mendistribusikan barang kebutuhan kecamatan;
- g) melaksanakan koordinasi penggandaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga;
- h) menghimpun, menelaah, mendokumentasikan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
- i) menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j) melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;
- k) menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- l) memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- n) mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Ad.b.2). Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan;
- b) menyiapkan bahan kerja;
- c) melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d) melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) mengkoordinasikan penyusunan renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD dan DPA SKPD;
- f) melaksanakan administrasi penerimaan penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan;
- h) menyusun laporan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggung-jawaban pengelolaan aset;
- j) mengusulkan penghapusan barang milik daerah;

- k) menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya
- l) memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- n) mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Ad.c. Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan;
- b) menyiapkan bahan kerja;
- c) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e) menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
- g) menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;
- h) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah desa dan perangkat desa;
- i) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan, yang meliputi :
 - menyiapkan bahan penilaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)
 - menyiapkan bahan penilaian Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)
 - menyiapkan bahan penilaian dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJP Desa, RPJM Desa, RKP Desa;
 - menyiapkan bahan penilaian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati;
 - memfasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas desa dan
 - mengusulkan pejabat lurah desa.
- j) memfasilitasi pemilihan lurah
- k) menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi Muspika di wilayahnya;
- l) melaksanakan administrasi pertanahan yang menjadi tugasnya;

- m) mengelola administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n) menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- o) memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- p) mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Ad.d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan;
- b) menyiapkan bahan kerja;
- c) melaksanakan koordinasi dengan Muspika dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- e) melaksanakan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik di wilayah kerja kecamatan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- f) melaksanakan koordinasi dengan Satuan Pamong Praja dalam penegakan peraturan perundang-undangan;
- g) melaksanakan pengamatan dan pemantauan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban umum;
- h) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
- i) menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya
- j) memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- l) mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Ad.e. Seksi pelayanan mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan;
- b) menyiapkan bahan kerja;
- c) melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- d) melaksanakan dan mengembangkan pelayanan satu pintu di Kecamatan;

- e) melaksanakan standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan;
- f) melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan public di wilayahnya;
- g) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan desa;
- h) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan Desa);
- i) menyusun indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- j) menginventarisasi, mengidentivikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- k) memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- m) mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Ad.f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan;
- b) menyiapkan bahan kerja;
- c) menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan;
- d) memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa;
- e) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum;
- f) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
- g) melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
- i) mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- j) menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- k) memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- m) mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Ad.g. Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan;
- b) menyiapkan bahan kerja;
- c) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang kemasyarakatan, social, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan seta pemuda dan olah raga;
- d) mendorong dan memfasilitasi kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama di wilayah kerja kecamatan;
- e) melaksanakan koordinasi , pengawasan dan evaluasi
- f) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- g) menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
- h) memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- j) mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Ad.h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian kegiatan Kecamatan secara professional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud dalam struktur kecamatan ini adalah Jabatan Fungsional Tertentu seperti : Arsiparis, Pustakawan dan sebagainya. Dan sampai saat ini di kecamatan Kasihan Jabatan Fungsional Tertentu ini formasinya belum ada/terisi.

2. SUMBERDAYA KANTOR KECAMATAN KASIHAN

2.1). KEPEGAWAIAN

2.1.a). KOMPOSISI PEGAWAI

Secara keseluruhan jumlah personil Kecamatan Kasihan adalah sebanyak 27 orang dengan komposisi pegawaimenurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Kasihan adalah :

-Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan Struktural/ASN	Eselon	Jumlah Pegawai
1	Camat / Administrator	III/a	1 orang
2	Sekretaris Kecamatan / Administrator	III/b	1 orang
3	Kepala Seksi / Pengawas	IV/a	5 orang
4	Kepala Sub. Bagian / Pengawas	IV/b	2 orang
5	Fungsional Umum / Pelaksana ASN	-	24 orang
Jumlah			33 orang

-Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
2	Pembina	IV/a	3 orang
3	Penata Tingkat I	III/d	8 orang
4	Penata	III/c	3 orang
5	Penata Muda Tk. I	III/b	8 orang
6	Penata Muda	III/a	0 orang
7	Pengatur Tk.I	II/d	4 orang
8	Pengatur	II/c	1 orang
9	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2 orang
10	Pengatur Muda	II/a	2 orang
11	Juru	I/c	1 orang
Jumlah			33 orang

-Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	3 orang
2	Sarjana	11 orang
3	Sarjana Muda	3 orang
4	SLTA	15 orang
5	SLTP	0 orang
6	SD	1 orang
J U M L A H		33 Orang

-Berdasarkan Diklat Penjenjangan.

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1	PIM II / SPAMEN	- orang
2	PIM III / SPAMA	1 orang
3	PIM IV / ADUM / ADUMLA	8 orang
J U M L A H		9 orang

2.2). PERLENGKAPAN

Kecamatan Kasihan memiliki kekayaan/aset peralatan dan sarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH
1	Gedung	12 unit
2	Kendaraan roda 4 (empat)	1 buah
3	Kendaraan roda 2 (dua)	5 buah
4	Filing cabinet	6 buah
5	Almari Besi	1 buah
6	Almari Kayu	12 buah
7	Almari Arsip	3 buah
8	Rak kayu	1 buah
9	Mesin ketik elektrik	1 Unit
10	Mesin ketik manual	3 buah
11	Komputer	10 unit
12	Printer	11 buah
13	Kursi kerja	73 buah
14	Kursi rapat	75 buah
15	Kursi tamu	2 buah
16	Meja kerja	45 set
17	Pesawat telepon	1 buah
18	Pesawat RIG	1 Unit
19	Pesawat TV	1 Unit
20	Papan Monografi	1 Unit
21	Papan tulis	- Unit
22	Meja biro	2 Unit
23	Meja Panjang	5 Unit
24	Meja kecil / telepon	2 Unit
25	Meja pelayanan	1 Unit
26	Meja Komputer	4 Unit

27	Kursi tunggu	1 Unit
28	Wirelest Amplifeyer	1 Unit
29	Amplifier	1 Unit
30	Microphon	- Unit
31	Mesin hitung	2 Unit
32	Almari besi	1 Unit
33	Rak besi	2 Unit
34	Mic genggam	3 biji
35	Tiang Mic	3 Unit
36	Micropon	- Unit
37	Meja rapat	1 Unit
38	Meja panjang pelayanan	1 Unit
39	Papan Pengumuman	1 Unit

3. KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN KASIHAN

Tema pokok yang dikedepankan pada bab ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Kecamatan yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka untuk melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan ke kecamatan.

Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kasihan tercantum dalam penyajian data berikut ini :

DATA WILAYAH :

NO.	URAIAN	BANGUNJIWO	TIRTONIRMOLO	TAMANTIRTO	NGESTIHARJO	JUMLAH	KET.
1	DUSUN	19	12	10	12	53	Dusun
2	RT	139	102	85	126	458	RT
3	KK LAKI-LAKI	7.514	6.032	6.040	8.018	28.629	KK
4	KK PEREMPUAN	770	995	1.096	1.266	4.175	KK
	JUMLAH KK	8.284	7.027	7.136	9.284	32.814	KK
5	PENDUDUK LAKI-LAKI	12.567	11.999	12.893	18.098	57.105	Jiwa
6	PENDUDUK PEREMPUAN	12.465	11.875	12.855	18.119	56.863	Jiwa
	JUMLAH PENDUDUK	25.032	23.874	25.748	36.217	113.968	Jiwa
7	WNA LAKI-LAKI	2	0	0	5	7	Jiwa
8	WNA PEREMPUAN	0	0	0	4	4	Jiwa
	JUMLAH WNA	2	0	0	9	11	Jiwa

9	KK WNA LAKI-LAKI	1	0	0	2	3	KK
10	KK WNA PEREMPUAN	0	0	0	0	0	KK
	JUMLAH KK WNA	1	0	0	3	4	KK
11	PENDUDUK WNI DAN WNA	25.034	23.874	25.748	36.226	110.882	Jiwa
	JUMLAH KK WNI DAN WNA	8.285	7.027	7.136	9.287	31.735	KK
12	LUAS WILAYAH	1.543	513	672	510	3.238	Ha
13	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)	39	37	35	49	111	TPS

KEPADATAN PENDUDUK :

NO.	URAIAN	BANGUNJIWO	TIRTONIRMOLO	TAMANTIRTO	NGESTIHARJO	JUMLAH	KET.
1	PENDUDUK	25.032	23.874	25.748	36.217	110.871	Jiwa
2	LUAS WILAYAH/KM2	15,43	5,13	6,72	5,1	32,38	Km2
3	KEPADATAN/KM2	1,622,3	4,653,8	3831,0	7,101,4	3,424,1	Jiwa

DATA KEMISKINAN

NO.	URAIAN	BANGUNJIWO	TIRTONIRMOLO	TAMANTIRTO	NGESTIHARJO	JUMLAH	KET.
1	PENDUDUK MISKIN JAN 2008	4.838	5.140	2.754	5.982	12.732	Jiwa
2	KK MISKIN JAN 2008	1.482	1.428	807	1.616	3.717	KK
3	PENDUDUK MISKIN DES 2008	4.325	4.885	2.706	9.345	11.916	Jiwa
4	KK MISKIN DES 2008	1.330	1.283	792	1.440	3.405	KK
5	PENDUDUK MISKIN OKT 2009	3.668	4.854	2.538	4.960	11.060	Jiwa
6	KK MISKIN OKT 2009	1.245	1.269	755	1.158	3.269	KK
7	KK MISKIN	1.482	1.428	807	1.616	3.717	KK
8	PEMILIH LAKI-LAKI	8.853	8.145	7.576	10.927	24.574	Orang
9	PEMILIH PEREMPUAN	9.420	8.585	7.981	11.604	25.986	Orang
	JUMLAH PEMILIH (DPT)	18.273	16.730	15.557	22.531	50.560	Orang

SEKOLAHAN :

NO.	URAIAN	BANGUNJIWO	TIRTONIRMOLO	TAMANTIRTO	NGESTIHARJO	JUMLAH	KET.
1	TK	13	13	11	14	51	Sekolah
2	SD NEGERI	10	4	6	5	25	Sekolah
3	SD SWASTA	0	4	3	1	11	Sekolah
4	SLTP NEGERI	1	0	1	1	3	Sekolah
5	SLTP SWASTA	0	2	1	2	5	Sekolah

6	SLTA NEGERI	0	1	0	3	4	Sekolah
7	SLTA SWASTA	0	1	0	1	2	Sekolah
8	AK/PT NEGERI	0	0	0	0	0	Sekolah
9	AK/PT SWASTA	0	0	2	4	6	Kampus

GURU DAN SISWA SEKOLAH :

NO.	URAIAN	BANGUNJIWO	TIRTONIRMOLO	TAMANTIRTO	NGESTIHARJO	JUMLAH	KET.
1	GURU SD NEGERI	154	52	81	78	365	Orang
	SISWA SD LAKI-LAKI	1.063	629	761	699	3.152	Siswa
	SISWA SD PEREMPUAN	925	614	703	602	2.844	Siswa
2	GURU SD SWASTA	0	64	28	8	100	Orang
	SISWA SD SWASTA LAKI-LAKI	0	477	283	48	808	Siswa
	SISWA SD SWASTA PEREMPUAN	0	384	220	42	646	Siswa
3	GURU SLTP NEGERI	28	0	25	53	106	Orang
	SISWA SLTP LAKI-LAKI	169	0	149	318	636	Siswa
	SISWA SLTP PEREMPUAN	159	0	183	466	808	Siswa
4	GURU SLTA NEGERI	0	0	62	232	294	Orang
	SISWA SLTA LAKI-LAKI	0	0	273	741	1.014	Siswa
	SISWA SLTA PEREMPUAN	0	0	402	466	868	Siswa
5	GURU SLTA SWASTA	0	19	0	12	31	Orang
	SISWA SLTA LAKI-LAKI	0	53	0	20	73	Siswa
	SISWA SLTA PEREMPUAN	0	33	0	20	53	Siswa
6	PT SWATA	0	0	1.UMY	1.Akper		
		0	0	2.STIKES Alma Ata	2.Unv.PGRI		
		0	0		3.STIE YKP		
		0	0		4.ASMI Desant		

SARANA KESEHATAN

NO.	URAIAN	BANGUNJIWO	TIRTONIRMOLO	TAMANTIRTO	NGESTIHARJO	JUMLAH	KET.
1	PUSKESMAS	1	1	0	0	2	
2	PUSTU	0	0	1	1	2	
3	DOKTER PRAKTEK	5	4	11	12	32	Orang
4	BIDAN PRAKTEK	2	2	3	5	12	Orang
5	R.S/BALAI PENGobatan/KLINIK	2	3	1	3	9	

TENAGA KESEHATAN

NO.	URAIAN	BANGUNJIWO	TIRTONIRMOLO	TAMANTIRTO	NGESTIHARJO	JUMLAH	KET.
1	DOKTER	5	6	10	12	37	Orang
2	BIDAN	7	4	3	7	21	Orang
3	PARAMEDIS	2	15	2	12	31	Orang
4	POSYANDU	46	15	21	20	100	

SARANA PERIBADATAN

NO.	URAIAN	BANGUNJIWO	TIRTONIRMOLO	TAMANTIRTO	NGESTIHARJO	JUMLAH	KET.
1	MASJID	60	26	35	46	203	
2	MUSHOLA	43	38	15	17	113	
3	GEREJA	1	1	1	3	6	
4	KAPEL	0	1	0	0	1	
5	PURA	0	0	1	0	1	
6	VIHARA	0	0	0	1	1	

LUAS LAHAN PERTANIAN (Ha) :

NO.	URAIAN	BANGUNJIWO	TIRTONIRMOLO	TAMANTIRTO	NGESTIHARJO	JUMLAH	KET.
1	LAHANSAWAH	191	145	170	80	586	Ha
2	BUKAN SAWAH	76	1	2	3	81	Ha
3	BUKAN LAHAN PERTANIAN	542	310	500	427	1.779	Ha
4	SAWAH IRIGASI	114	145	170	80	539	Ha
5	SAWAH TADAH HUJAN	31	0	0	0	31	Ha

SARAN PEREKONOMIAN :

NO.	URAIAN	BANGUNJIWO	TIRTONIRMOLO	TAMANTIRTO	NGESTIHARJO	JUMLAH	KET.
1	SWALAYAN	8	4	12	9	29	
2	PASAR	0	1	0	1	2	
3	TOKOWARUNG	215	193	173	229	805	
4	WRG.MAKAN	65	142	105	265	577	

BANK

NO.	URAIAN	BANGUNJIWO	TIRTONIRMOLO	TAMANTIRTO	NGESTIHARJO	JUMLAH	KET.
1	BANK UMUM	1	3	1	6	11	
2	BUKP	0	1	1	0	2	
3	KUD	0	1	0	0	2	

4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN KASIHAN

Tantangan dan peluang yang dapat dikembangkan dalam pelayanan meliputi :

- 1) Penduduk yang cukup padat dan heterogen
- 2) Kurangnya tenaga pegawai ASN di Kecamatan Kasihan untuk pelayanan masyarakat
- 3) Minimnya ketersediaan sarana prasarana yang memadai, sebagai salah satu terhambatnya pelayanan
- 4) Kecamatan masih terbatas diberikan wewenang secara langsung untuk menangani pencetakan perijinan (mulai tahun 2016 baru ada satu kewenangan dilimpahkan ke kecamatan yaitu IUMK)
- 5) Terlalu banyak prosedur yang ditetapkan dalam perijinan, sehingga sebagian masyarakat enggan mengurus perijinan secara langsung

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN KASIHAN

Masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya diklat perencanaan
- b. Belum optimalnya koordinasi antar bidang, dan antar SKPD yang salah satu akibatnya adalah belum tepatnya jadwal perencanaan.
- c. Menurunnya kepercayaan terhadap realisasi rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang dapat diakomodir
- d. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu.
- e. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan di Kecamatan
- f. Adanya beberapa tugas tambahan terhadap pelayanan kepada masyarakat yang terjadi di wilayah dan tidak dapat diduga sebelumnya.

2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL

Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan **Perda 11 tahun 2016 Visi bersama** Kabupaten Bantul adalah: **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-nilai Kemanusiaan, Nasionalisme dan Relegius dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**

Adapun pemahaman dari visi tersebut adalah:

- **Sehat**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rokhani, dan sosial.
- **Cerdas**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- **Sejahtera**, yaitu masyarakat kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial
- **Kemanusiaan**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong royong..
- **Nasionalime**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme, cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- **Religius**, yaitu masyarakat kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

3. TELAAHAN RENSTRA KABUPATEN BANTUL

Sebagaimana ketentuan yang telah diamanatkan dalam paket perundang-undangan yang baru, yaitu :

- UU No.17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
- UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mewajibkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyiapkan beberapa dokumen penting perencanaan dalam rangka pengelolaan Pembangunan, baik dalam skala nasional maupun skala daerah.

Dalam kaitan dengan keberadaan dokumen perencanaan yang harus disiapkan , maka kondisi terkini untuk Kabupaten Bantul, khususnya untuk 2 (dua) dokumen penting perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah, adalah sebagai berikut :

1. RPJP Daerah .

- RPJP Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul tahun 2006 - 2025; merupakan dokumen penting yang disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPR dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah secara partisipatif melalui rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang .

2. RPJM Daerah Kabupaten Bantul.

- Dokumen RPJM Daerah Kabupaten Bantul telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah **Nomor 11 Tahun 2016, tentang RPJM Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021**, merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Swasta dan masyarakat dalam pembangunan Daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

5. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi misi Kecamatan Kasihan tidak lepas dari rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan untuk itu diperlukan adanya upaya pembangunan disegala bidang dengan didukung oleh potensi-potensi yang ada, diantaranya adalah :

- a. Letak yang strategis di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta.
- b. Dilewati Jalur Ring Road Yogyakarta.
- c. Telah terdapat berbagai industri , baik sedang maupun kecil.
- d. Adanya prasarana perdagangan, yakni pasar Niten, Janten dan Bangunjiwo yang pasaran tiap hari.
- e. Terdapat sentra-sentra kegiatan untuk mempercepat pertumbuhan , seperti Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi, (KAJIGELEM) serta Kawasan Beton, Madukismo dan Niten (KATONMANTEN)
- f. Tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai. (UMY, UPY dll).
- g. Kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi dan peran serta/kerjasama yang baik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.
- h. Pembangunan Rusunawa di Ngestiharjo.

6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

a. ANALISA SWOT

Guna mengetahui potensi dan kemampuan wilayah Kecamatan Kasihan, telah dilakukan analisa SWOT yang meliputi kondisi internal dan eksternal. Diantaranya adalah sebagai berikut:

KEKUATAN (STRENGHT)

- 1) Keberadaan Kelembagaan Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan dari tingkat Desa hingga Kecamatan secara lengkap
- 2) Ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan
- 3) Aksesibilitas
- 4) Kebersamaan antara Ulama dan Umara
- 5) Kegotong-royongan masyarakat
- 6) Sumber Daya Manusia
- 7) Lahan Pertanian subur yang didukung prasarana irigasi
- 8) Jumlah penduduk
- 9) Keragaman usaha industri masyarakat

KELEMAHAN (WEAKNESS)

- 1) Sebagian wilayah merupakan wilayah pegunungan dengan permukaan tanah bergelombang dan labil
- 2) Sering terjadi bencana alam berupa : tanah longsor, angin rebut, banjir
- 3) Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara negara
- 4) Keterbatasan modal usaha (ketrampilan, pengetahuan dan sarana lain)
- 5) Sebagian prasarana dan sarana publik (kantor, jalan, jaringan irigasi) belum memadai
- 6) Masih adanya pola hidup masyarakat yang kurang mencerminkan prinsip-prinsip kehidupan yang tertib, bersih dan sehat.
- 7) Kurangnya minat generasi muda disektor pertanian
- 8) Kepemilikan lahan pertanian yang semakin sempit akibat banyaknya lahan yang didirikan untuk perumahan
- 9) Jumlah KK Miskin dan penganggur tinggi

PELUANG (OPORTUNITY)

- 1) Keberadaan Perda 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 dan terbukanya kembali pasar luar negeri khususnya barang-barang kerajinan dan industri kecil usai terjadinya krisis ekonomi
- 2) Posisi geografis Kecamatan Kasihan yang strategis.
- 3) Komitmen Pemda Bantul untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program unggulan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dll.

ANCAMAN (TREATS)

- 1) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infra struktur.
- 2) Lemahnya koordinasi lintas sektoral;
- 3) Datangnya gelombang produk murah dari luar negeri akibat globalisasi yang mematikan produk lokal
- 4) Munculnya produk-produk industri yang kurang ramah lingkungan.
- 5) Ketidakstabilan harga sehingga saat panen harga turun
- 6) Pembangunan tak terkontrol sehingga merusak tata ruang dan fasilitas publik.

b. ARAH KEBIJAKAN

Dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana telah diurai pada analisa SWOT di atas serta mengingat Kasihan sebagai wilayah yang berbatasan dengan kota maka kebijakan diarahkan pada:

- 1) Tertatanya kawasan perumahan dengan mempertimbangkan keberadaan jaringan irigasi, jalur hijau, penanganan sampah dan *social effect* pertumbuhan kota.
- 2) Terciptanya tata ruang yang mampu mengakses kepentingan masyarakat dan investor.
- 3) Tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan public (kantor pemerintah, pendidikan, kesehatan dan perdagangan) serta transportasi.
- 4) Tumbuhnya sector-sektor usaha yang mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup melalui penghijauan wilayah perbukitan untuk penanggulangan bencana alam serta penyelamatan, pelestarian dan penciptakan sumber/mata air.

c. STRATEGI

Strategi disusun untuk meraih/ mewujudkan arah kebijakan agar pelaksanaan dapat seiring dan sejalan dengan visi, misi yang telah disusun. Hal ini ditempuh melalui strategi pengembangan wilayah dan pengembangan sektoral, yaitu:

Untuk pengembangan wilayah, strategi yang dilaksanakan adalah:

- Penataan Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta/KPY (Kawasan Strategis Ekonomi)
- Penataan atas perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non perumahan
- Penataan kawasan Desa Wisata KAJIGELEM (Kasongan ,Jipangan, Gendeng dan Lemahdadi) serta KATONMANTEN (Kawasan Beton,Madukismo,dan Niten)
- Penertiban permasalahan perbatasan dan sanitasi perkotaan
- Penataan kawasan perumahan, perdagangan dan jasa dengan meminimalisir alih fungsi lahan sawah subur berpedoman pada RDTRK.
- Pengelolaan sampah, drainase, jaringan irigasi secara terpadu
- Peningkatan kualitas jalan
- Penghijauan lahan kritis dan perbukitan

Untuk pengembangan sektoral, adalah:

- Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat guna penanggulangan kemiskinan
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public (kantor, sekolah, pusat kesehatan, jalan, jembatan, pengelolaan sampah, dll.)

- Perkuatan kegiatan sektor pertanian untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian melalui ketersediaan infra struktur, sarana dan prasarana yang memadai
- Peningkatan kemampuan usaha masyarakat guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan menuju kesejahteraan masyarakat.
- Peningkatan kapasitas pelayanan hingga tingkat Desa.

Kedua strategi tersebut di atas merupakan hal yang saling melengkapi sehingga pelaksanaannya diharapkan terkoordinasi dengan baik.

BAB. IV

VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

1. VISI DAN MISI KECAMATAN KASIHAN

A. VISI

Sesuai dengan Perda nomor : **11 tahun 2016** Visi Kabupaten Bantul adalah: **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-nilai Kemanusiaan, Nasionalisme dan Relegius dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).** Maka Kecamatan Kasihan sebagai bagian dari SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Visi :

OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA, BERDASARKAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN, NASIONALISME DAN RELEGIUS DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).

B. MISI

Adapun misi dari Kecamatan Kasihan adalah :

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yg Baik, Efektif, Efisien Dan Bebas Dari KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.

2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KASIHAN

A. TUJUAN JANGKA MENENGAH

- 1) Mencukupi kebutuhan dasar dengan prioritas meningkatkan kecerdasan, ketrampilan dan derajat kesehatan masyarakat yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menata (menyempurnakan) lembaga, personal serta sarana prasarana yang mendukung kinerja pemerintah yang efektif dan efisien
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.
- 4) Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban dan menegakkan supremasi hukum.
- 5) Memberdayakan masyarakat dan lembaga masyarakat dengan semangat gotong royong untuk menanggulangi kemiskinan.
- 6) Mengoptimalkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. SASARAN JANGKA MENENGAH

Dengan mempertimbangkan tujuan tersebut di atas, maka sasaran pembangunan wilayah periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat.
- 2) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN KASIHAN

Strategi dan kebijakan yang dijunjung tinggi dalam mewujudkan misi serta memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh dalam mewujudkan misi. Untuk mencapai visi Kecamatan Kasihan maka nilai utama yang dijadikan pedoman adalah **asas demokrasi, keterbukaan, kebersamaan, jujur dan adil.**

BAB. V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kasihan selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Kasihan. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Kasihan akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Bantul selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

2. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Adapun indikator kinerja utama kecamatan tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	IKM Kecamatan	Nilai IKM
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan(RPJMDesa, RKPDesa dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
			dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan kali seratus persen
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh SKPD dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan kali seratus persen

3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kasihan adalah meliputi internal Kecamatan, Pemerintah Desa dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musyawarah dusun dan Desa sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Kasihan.

4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kasihan bersumber pada dana APBD Kabupaten Bantul. Namun bagi Instansi lain seperti Pertanian, Perikanan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kasihan bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Kasihan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	IKM Kecamatan	70	80	85	90	90	90
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	80	82	83	85	87	89
3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	90	95	100	100
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Kasihan Tahun 2016–2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah ketiga yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2016 – 2021). Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Kasihan. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Kasihan. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Kasihan telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Kasihan, April 2016

Camat Kasihan :



Drs. H. Sukendro
Pembina Tingkat I: IV/b
NIP.196006161986031010